



P U T U S A N
Nomor 999/Pid.Sus/2020/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRE MARTIN Bin MARTIN;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun /09 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kos-kosan perumahan Baloi Center Blok A

No.30,

Kec. Lubuk Baja, Batam;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Elisuwita, SH, pada LBH SUARA KEADILAN

Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jend Sudirman, ruko Mega legenda Blok A3 No 18 Batam Center, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Januari 2021

Nomor 999/Pid.Sus/2020/PN Btm

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 999/Pid.Sus/2020/PN.Btm tanggal 22 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 999/Pid.Sus/2020/PN.Btm tanggal 22 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ANDRE MARTIN Bin MARTIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I jenis sabu”**, melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRE MARTIN Bin MARTIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **ANDRE MARTIN Bin MARTIN** pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di pinggir jalan depan Rusun Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu atau positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seberat 0,9 (nol koma

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 wib, dari kos-kosan tempat Terdakwa tinggal yaitu di Baloi Center, Terdakwa pergi sendirian menuju daerah Muka Kuning menggunakan angkutan kota (angkot), sesampainya di pinggir jalan raya Muka Kuning, disebatang Ruli Kampung Aceh, Terdakwa turun dan berjalan masuk ke dalam ruli tersebut. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju samping Mushola untuk menemui seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya /Mr.X (DPO), yang mana sering nongkrong disana. Kemudian setelah bertemu dengannya lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis sabu. Kemudian Mr. X menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya ke-2 (dua) paket sabu itu Terdakwa masukkan dan simpan ke dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa berjalan kaki keluar dari dalam Ruli Kampung Aceh menuju jalan raya Muka Kuning untuk mencari angkutan kota (angkot);

Bahwa saat Terdakwa berjalan di depan Rusun Muka Kuning menuju Halte, tiba-tiba Polisi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Polisi yang tahu jika Terdakwa baru keluar dari dalam Ruli Kampung Aceh langsung saja menanyakan dimana Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan Narkotika milik Terdakwa, kemudaiannya Terdakwa sendiri yang mengeluarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan itu, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Polisi menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah mengakui kepemilikan dan menguasai Narkotika jenis sabu itu maka selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti dilakukan penyidikan lebih lanjut di Sat Resnarkoba Polresta Bareleng;

Bahwa Terdakwa sudah pernah sekitar 10 (sepuluh) kali masuk ke dalam Ruli Kampung Aceh untuk membeli Narkotika jenis sabu, sedangkan terhadap Mr.X Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepadanya. Adapun tujuan terdakwa membeli narkotika sabu tersebut untuk gunakan atau hisap sendirian di kamar kosnya di daerah Baloi Center;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian diketahui bahwa tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu atau positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 218/02400/2020 tanggal 12 Oktober 2020 berikut lampirannya yang dilakukan pada Kantor Perum Pegadaian (Persero) Cabang Batam;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1319/NNF/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani pada tanggal 2 November 2020, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti atas nama tersangka Andre Martin Bin Martin dengan nomor 2215/2020/NNF , berupa Kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa ~~ANDRE MARTIN~~ Bin MARTIN pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di pinggir jalan depan Rusun Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu atau positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 wib, dari kos-kosan tempat Terdakwa tinggal yaitu di Baloi Center, Terdakwa pergi sendirian menuju daerah Muka Kuning menggunakan angkutan kota (angkot), sesampainya di pinggir jalan raya Muka Kuning, disebatang Ruli Kampung Aceh, Terdakwa turun dan berjalan masuk ke dalam ruli tersebut. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju samping Mushola untuk menemui seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya /Mr.X (DPO), yang mana

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2020/PN.Btm



sering nongkrong disana. Kemudian setelah bertemu dengannya lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis sabu. Kemudian Mr. X menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya ke-2 (dua) paket sabu itu Terdakwa masukkan dan simpan ke dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa berjalan kaki keluar dari dalam Ruli Kampung Aceh menuju jalan raya Muka Kuning untuk mencari angkutan kota (angkot);

Bahwa saat Terdakwa berjalan di depan Rusun Muka Kuning menuju Halte, tiba-tiba Polisi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Polisi yang tahu jika Terdakwa baru keluar dari dalam Ruli Kampung Aceh langsung saja menanyakan dimana Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan Narkotika milik Terdakwa, kemudian Terdakwa sendiri yang mengeluarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan itu, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Polisi menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah mengakui kepemilikan dan menguasai Narkotika jenis sabu itu maka selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti dilakukan penyidikan lebih lanjut di Sat Resnarkoba Polresta Bareleng;

Bahwa Terdakwa sudah pernah sekitar 10 (sepuluh) kali masuk ke dalam Ruli Kampung Aceh untuk membeli Narkotika jenis sabu, sedangkan terhadap Mr.X Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepadanya. Adapun tujuannya adalah digunakan atau hisap sendirian di kamar kosnya di daerah Baloi Center;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian diketahui bahwa tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu atau positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 218/02400/2020 tanggal 12 Oktober 2020 berikut lampirannya yang dilakukan pada Kantor Perum Pegadaian (Persero) Cabang Batam;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1319/NNF/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani pada tanggal 2 November 2020, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti atas nama tersangka

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre Martin Bin Martin dengan nomor 2215/2020/NNF , berupa Kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DAVID IWAN PANJIWINATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas Satresnarkoba Polresta Barelang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 wib di pinggir jalan depan Rusun Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Batam saksi beserta rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu yang bernama terdakwa ANDRE MARTIN Bin MARTIN. Pelaku kami tangkap pada saat berjalan kaki di menuju Halte Rusun Muka Kuning yang mana sebelumnya ia baru keluar dari dalam Ruli Kampung Aceh membeli Narkotika jenis sabu. Saat kami tanyakan dimana ia menyimpan Narkotika miliknya, pelaku sendiri yang mengeluarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari dalam saku depan sebelah kanan celana yang ia kenakan. Lalu ia serahkan kepada kami menggunakan tangan kanannya. Setelah mengakui kepemilikan dan tujuannya menguasai ke-2 (dua) paket Narkotika jenis sabu itu, maka selanjutnya terhadap pelaku beserta barang bukti kami bawa ke Sat Resnarkoba Polresta Barelang guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat penangkapan terdakwa ANDRE, BRIPTU M. RANDA ALFARREZ.A menyita ke-2 (dua) paket Narkotika jenis sabu itu dari tangan kanan terdakwa ANDRE yang mana sebelumnya sabu itu ia simpan atau berada di dalam saku depan sebelah kanan celana yang ia kenakan. Saat melihat terdakwa ANDRE berjalan keluar dari dalam Ruli Kampung Aceh, kami curiga ia sehabis melakukan transaksi jual beli Narkotika sehingga kami langsung saja menanyakan dimana ia menyimpan atau menyembunyikan Narkotika miliknya. Selanjutnya terdakwa ANDRE sendiri yang mengeluarkan ke-2 (dua) paket Narkotika jenis sabu itu dari dalam

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2020/PN.Btm



saku depan sebelah kanan celana yang ia kenakan, kemudian ia serahkan kepada BRIPTU M. RANDA ALFARREZ.A menggunakan tangan kanannya.

- Bahwa benar Terdakwa ANDRE kami tangkap pada saat berjalan kaki baru keluar dari dalam Ruli Kampung Aceh menuju Halte depan Rusun Muka Kuning. Sebelumnya ia sehabis membeli dan menerima Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Tujuan terdakwa ANDRE memiliki, menyimpan dan menguasai ke-2 (dua) paket Narkotika jenis sabu miliknya itu adalah untuk ia gunakan atau hisap sendirian di kamar kosnya di daerah Baloi Center;

- Bahwa Terdakwa ANDRE mendapatkan ke-2 (dua) paket Narkotika jenis sabu miliknya itu dari seorang pengedar Narkotika yang tidak ia ketahui namanya (Mr.X / DPO);

- Bahwa Terdakwa ANDRE mendapatkan atau menerima ke-2 (dua) paket Narkotika jenis sabu miliknya itu dari Mr.X yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 15.20 wib di samping sebuah Mushola di dalam Ruli Kampung Aceh, simpang Dam, Muka Kuning, Batam;

- Bahwa Terdakwa ANDRE mendapatkan ke-2 (dua) paket Narkotika jenis sabu itu dari Mr. X adalah dengan membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uangnya sendiri;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukannya tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi M. RANDA ALFARREZ.A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas Satresnarkoba Polresta Barelang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 wib di pinggir jalan depan Rusun Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Batam saksi beserta rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu yang bernama terdakwa ANDRE MARTIN Bin MARTIN. Pelaku kami tangkap pada saat berjalan kaki di menuju Halte Rusun Muka Kuning yang mana sebelumnya ia baru keluar dari dalam Ruli Kampung Aceh membeli Narkotika jenis sabu. Saat kami tanyakan dimana ia menyimpan Narkotika miliknya, pelaku sendiri yang mengeluarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari dalam saku depan sebelah kanan celana yang ia kenakan. Lalu ia serahkan kepada kami menggunakan tangan kanannya. Setelah mengakui kepemilikan dan tujuannya menguasai ke-2 (dua) paket Narkotika jenis sabu itu, maka selanjutnya terhadap pelaku beserta barang bukti kami bawa ke Sat Resnarkoba Polresta Barelang guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat penangkapan terdakwa ANDRE, BRIPTU M. RANDA ALFARREZ.A menyita ke-2 (dua) paket Narkotika jenis sabu itu dari tangan kanan terdakwa ANDRE yang mana sebelumnya sabu itu ia simpan atau berada di dalam saku depan sebelah kanan celana yang ia kenakan. Saat melihat terdakwa ANDRE berjalan keluar dari dalam Ruli Kampung Aceh, kami curiga ia sehabis melakukan transaksi jual beli Narkotika sehingga kami langsung saja menanyakan dimana ia menyimpan atau menyembunyikan Narkotika miliknya. Selanjutnya terdakwa ANDRE sendiri yang mengeluarkan ke-2 (dua) paket Narkotika jenis sabu itu dari dalam saku depan sebelah kanan celana yang ia kenakan, kemudian ia serahkan kepada BRIPTU M. RANDA ALFARREZ.A menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa benar Terdakwa ANDRE kami tangkap pada saat berjalan kaki baru keluar dari dalam Ruli Kampung Aceh menuju Halte depan Rusun Muka Kuning. Sebelumnya ia sehabis membeli dan menerima Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Tujuan terdakwa ANDRE memiliki, menyimpan dan menguasai ke-2 (dua) paket Narkotika jenis sabu miliknya itu adalah untuk ia gunakan atau hisap sendirian di kamar kosnya di daerah Baloi Center;
- Bahwa Terdakwa ANDRE mendapatkan ke-2 (dua) paket Narkotika jenis sabu miliknya itu dari seorang pengedar Narkotika yang tidak ia ketahui namanya (Mr.X / DPO);
- Bahwa Terdakwa ANDRE mendapatkan atau menerima ke-2 (dua) paket Narkotika jenis sabu miliknya itu dari Mr.X yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 15.20 wib di samping sebuah Mushola di dalam Ruli Kampung Aceh, simpang Dam, Muka Kuning, Batam;
- Bahwa Terdakwa ANDRE mendapatkan ke-2 (dua) paket Narkotika jenis sabu itu dari Mr. X adalah dengan membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uangnya sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 wib, dari kos-kosan tempat Terdakwa tinggal yaitu di Baloi Center, Terdakwa pergi sendirian menuju daerah Muka Kuning menggunakan angkutan kota (angkot), sesampainya di pinggir jalan raya Muka Kuning, diseberang Ruli Kampung Aceh, Terdakwa turun dan berjalan masuk ke dalam ruli tersebut. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju samping Mushola untuk menemui

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2020/PN.Btm



seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya /Mr.X (DPO), yang mana sering nongkrong disana. Kemudian setelah bertemu dengannya lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis sabu. Kemudian Mr. X menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya ke-2 (dua) paket sabu itu Terdakwa masukkan dan simpan ke dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa berjalan kaki keluar dari dalam Ruli Kampung Aceh menuju jalan raya Muka Kuning untuk mencari angkutan kota (angkot);

- Bahwa saat Terdakwa berjalan di depan Rusun Muka Kuning menuju Halte, tiba-tiba Polisi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Polisi yang tahu jika Terdakwa baru keluar dari dalam Ruli Kampung Aceh langsung saja menanyakan dimana Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan Narkotika milik Terdakwa, kemudian Terdakwa sendiri yang mengeluarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan itu, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Polisi menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah mengakui kepemilikan dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah sekitar 10 (sepuluh) kali masuk ke dalam Ruli Kampung Aceh untuk membeli Narkotika jenis sabu, sedangkan terhadap Mr.X Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepadanya;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika sabu tersebut untuk gunakan atau hisap sendirian di kamar kosnya di daerah Baloi Center;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 wib, dari kos-kosan tempat Terdakwa tinggal yaitu di Baloi Center, Terdakwa pergi sendirian menuju daerah Muka Kuning menggunakan angkutan kota (angkot), sesampainya di pinggir jalan raya Muka Kuning, diseberang Ruli Kampung Aceh, Terdakwa turun dan berjalan masuk ke dalam ruli tersebut. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping Mushola untuk menemui seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya /Mr.X (DPO), yang mana sering nongkrong disana. Kemudian setelah bertemu dengannya lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis sabu. Kemudian Mr. X menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya ke-2 (dua) paket sabu itu Terdakwa masukkan dan simpan ke dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa berjalan kaki keluar dari dalam Ruli Kampung Aceh menuju jalan raya Muka Kuning untuk mencari angkutan kota (angkot);

- Bahwa benar saat Terdakwa berjalan di depan Rusun Muka Kuning menuju Halte, tiba-tiba Polisi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Polisi yang tahu jika Terdakwa baru keluar dari dalam Ruli Kampung Aceh langsung saja menanyakan dimana Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan Narkotika milik Terdakwa, kemudian Terdakwa sendiri yang mengeluarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan itu, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Polisi menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah mengakui kepemilikan dan menguasai Narkotika jenis sabu itu maka selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti dilakukan penyidikan lebih lanjut di Sat Resnarkoba Polresta Bareleng;

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah sekitar 10 (sepuluh) kali masuk ke dalam Ruli Kampung Aceh untuk membeli Narkotika jenis sabu, sedangkan terhadap Mr.X Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepadanya. Adapun tujuan terdakwa membeli narkotika sabu tersebut untuk gunakan atau hisap sendirian di kamar kosnya di daerah Balo Center

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian diketahui bahwa tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu atau positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaseberat 0,9 (nol koma sembilan) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 218/02400/2020 tanggal 12 Oktober 2020 berikut lampirannya yang dilakukan pada Kantor Perum Pegadaian (Persero) Cabang Batam;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1319/NNF/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani pada tanggal 2 November 2020, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti atas nama tersangka Andre Martin Bin Martin dengan nomor 2215/2020/NNF, berupa Kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1)UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;
3. Narkotika Golongan I;

Ad 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam Undang-Undang Narkotika adalah Subyek Hukum Pidana Narkotika (Pelaku Delik Narkotika) yaitu orang perorangan atau termasuk korporasi yang mampu menyanggah hak dan kewajibannya serta cakap bertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku delik Narkotika adalah seorang terdakwa yang perbuatannya telah terbukti memenuhi unsur-unsur delik yang lain yang baru akan dipertimbangkan setelah ini, maka pembuktian unsur "Setiap Orang" disini oleh Majelis Hakim bukan dimaksudkan untuk membuktikan pelaku delik melainkan sekedar untuk menentukan telah terdapat orang yang dapat dijadikan sebagai Subyek Hukum dakwaan delik Narkotika, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan, maka dapat diperoleh satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang " dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yakni orang yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagai terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas terdakwa **ANDRE MARTIN Bin MARTIN** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan yang lalu dan terdakwa telah membenarkannya serta yang bersangkutan menyatakan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa **ANDRE MARTIN Bin MARTIN** selaku subjek hukum dalam istilah teknis yuridis Setiap Orang sebagaimana tercantum dalam Ad. 1 diatas, menurut hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut diatas;

Ad 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa pengertian "MELAWAN HUKUM" adalah dalam pengertian formil maupun materiil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *"Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)"*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat melawan hukum materiil berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide : Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sitorus, *"Hukum Pidana"*, Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.H., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50);

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan



dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan hukum yaitu Ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal : 8 ayat (1) dan (2) UU No.35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka “unsur tanpa hak atau melawan hukum” telah dapat terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang memuat elemen alternatif; Oleh karena itu Majelis tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis akan mempertimbangkan elemen “Menyimpan” karena menurut Majelis lebih tepat dan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyimpan shabu-shabu dan terdakwa mendapatkan/memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu tersebut tanpa hak dan tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI serta terdakwa sendiri menyadari bahwa Shabu-Shabu tersebut dilarang oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 wib, dari kos-kosan tempat Terdakwa tinggal yaitu di Baloi Center, Terdakwa pergi sendirian menuju daerah Muka Kuning menggunakan angkutan kota (angkot), sesampainya di pinggir jalan raya Muka Kuning, disebatang Ruli Kampung Aceh, Terdakwa turun dan berjalan masuk ke dalam ruli tersebut. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju samping Mushola untuk menemui seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya /Mr.X (DPO), yang mana sering nongkrong disana. Kemudian setelah bertemu dengannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis sabu. Kemudian Mr. X menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya ke-2 (dua) paket sabu itu Terdakwa masukkan dan simpan ke dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa berjalan kaki keluar dari dalam Ruli Kampung Aceh menuju jalan raya Muka Kuning untuk mencari angkutan kota (angkot);

Menimbang, bahwa saat Terdakwa berjalan di depan Rusun Muka Kuning menuju Halte, tiba-tiba Polisi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Polisi yang tahu jika Terdakwa baru keluar dari dalam Ruli Kampung Aceh langsung saja menanyakan dimana Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan Narkotika milik Terdakwa, kemudian Terdakwa sendiri yang mengeluarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan itu, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Polisi menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah mengakui kepemilikan dan menguasai Narkotika jenis sabu itu maka selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti dilakukan penyidikan lebih lanjut di Sat Resnarkoba Polresta Bareleng;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah sekitar 10 (sepuluh) kali masuk ke dalam Ruli Kampung Aceh untuk membeli Narkotika jenis sabu, sedangkan terhadap Mr.X Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepadanya. Adapun tujuan terdakwa membeli narkotika sabu tersebut untuk gunakan atau hisap sendirian di kamar kosnya di daerah Baloi Center;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian diketahui bahwa tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu atau positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaseberat 0,9 (nol koma sembilan) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 218/02400/2020 tanggal 12 Oktober 2020 berikut lampirannya yang dilakukan pada Kantor Perum Pegadaian (Persero) Cabang Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1319/NNF/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani pada tanggal 2 November 2020, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti atas nama tersangka Andre Martin Bin Martin dengan nomor 2215/2020/NNF, berupa Kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti maka dakwaan Kesatu dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE MARTIN Bin MARTIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki narkotika golongan I jenis sabu"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh Christo E.N Sitorus, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama. S.H., M.H, dan Marta Napitupulu, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Dedi Januarto Simatupang, SH Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di damping Penasehat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama, SH.,MH

Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum,

Marta Napitupulu, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2020/PN.Btm



Herty Mariana Turnip, S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)